



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 37 TAHUN 2008

T E N T A N G

**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa uraian tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);

2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kepala Badan
Pasal 2

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Provinsi di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan pengembangan nilai-nilai kebangsaan;
- c. pelaksanaan fasilitasi organisasi politik dan organisasi sosial;
- d. pelaksanaan fasilitasi pendidikan dan pengembangan etika politik;
- e. pelaksanaan fasilitasi dan mediasi hak asasi manusia kepada masyarakat;
- f. pelaksanaan pemberdayaan potensi perlindungan masyarakat;
- g. pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perencanaan, kepegawaian, keuangan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan program dan pelaporan, keuangan, kepegawaian dan urusan dalam/intern.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perencanaan dan program di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- b. penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- c. pelaksanaan pengelolaan tata usaha dan administrasi kepegawaian;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan dan keamanan kantor serta perjalanan dinas;
- e. pelaksanaan urusan administrasi persuratan dan kearsipan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum dan Perencanaan mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan administrasi surat menyurat dan kearsipan;
 - b. mengumpulkan dan menghimpun data kegiatan untuk bahan penyusunan perencanaan program dan pelaporan;
 - c. menyelenggarakan administrasi barang inventaris dan urusan rumah tangga kantor;
 - d. mengelola perlengkapan dan pengadaan barang;
 - e. melaksanakan urusan sandi, telekomunikasi, humas dan keprotokolan;
 - f. menyusun laporan dan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Perencanaan;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan administrasi kepegawaian dalam bidang formasi pegawai, pengangkatan status kepegawaian, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, penyesuaian pangkat, pemindahan pegawai, cuti dan tugas/izin belajar;
- b. menghimpun dan menyusun data mutasi pegawai untuk validasi data kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan usulan pemberian penghargaan/tanda jasa, hukuman, disiplin, pemberhentian pegawai dan pensiun;
- d. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Subbagian Kepegawaian;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyusunan rencana anggaran keuangan;
- b. melaksanakan urusan administrasi keuangan perjalanan dinas;
- c. melaksanakan urusan kas dan gaji pegawai;
- d. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- e. menyiapkan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan dan barang;
- f. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Subbagian Keuangan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan

Pasal 7

Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan wawasan kebangsaan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bela negara;
- c. perumusan kebijakan fasilitasi terhadap ancaman disintegrasi bangsa;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan pengembangan nilai-nilai kebangsaan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Subbidang Pengawasan Kebangsaan dan Bela Negara mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka pengawasan kebangsaan dan bela negara;
- b. memantau, mengumpulkan data dan informasi tenaga kerja asing yang bekerja dan/atau berkunjung di wilayah Sumatera Selatan;
- c. menyiapkan bahan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan kebangsaan dan bela negara;
- d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan kebangsaan dan bela negara;
- e. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Subbidang Pengawasan Kebangsaan dan Bela Negara;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbidang Pembauran dan Kewarganegaraan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka pembauran dan kewarganegaraan;
- b. menyiapkan bahan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan pembauran dan kewarganegaraan;

- c. memberikan pembinaan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan konflik SARA;
- d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembauran dan kewarganegaraan;
- e. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Subbidang Pembauran dan Kewarganegaraan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan

Pasal 10

Bidang Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat di bidang fasilitasi organisasi politik dan kemasyarakatan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Bidang Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan mediasi dan fasilitasi organisasi politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- b. perumusan bahan kebijakan mediasi dan fasilitasi organisasi politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan mediasi dan fasilitasi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Subbidang Fasilitasi Organisasi Politik mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pencatatan, menghimpun dan mengarsipkan data organisasi politik;
- b. melaksanakan penyelesaian administrasi pemberian fasilitasi bantuan dana, perlengkapan, tempat kegiatan dan personil yang dibutuhkan organisasi politik;
- c. melaksanakan komunikasi dan mediasi serta memantau kegiatan organisasi politik;
- d. menganalisa dan mengevaluasi hasil kegiatan organisasi politik;
- e. melaporkan pelaksanaan tugas dan kegiatan Subbidang Fasilitasi Organisasi Politik;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbidang Fasilitasi Organisasi Profesi, Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pencatatan, menghimpun dan mengarsipkan data organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- b. melaksanakan penyelesaian administrasi pemberian fasilitasi bantuan dana, perlengkapan, tempat kegiatan dan personil yang dibutuhkan organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- c. melaksanakan komunikasi dan mediasi serta memantau kegiatan organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- d. menganalisa dan mengevaluasi hasil kegiatan organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- e. melaporkan pelaksanaan tugas dan kegiatan Subbidang Organisasi Profesi, Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Pengembangan Budaya Politik
Pasal 13

Bidang Pengembangan Budaya Politik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat di bidang pengembangan budaya politik.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Bidang Pengembangan Budaya Politik mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan budaya politik dan fasilitasi pendidikan politik;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan mediasi dan fasilitasi pengembangan budaya politik;
- c. perumusan bahan kebijakan pengembangan budaya politik dan fasilitasi pendidikan politik;
- d. perumusan bahan kebijakan mediasi dan fasilitasi pengembangan etika dan budaya politik;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan budaya politik, fasilitasi pendidikan politik dan pengembangan etika budaya politik;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

(1) Subbidang Pengawasan Kebangsaan, Fasilitasi Pendidikan Politik mempunyai tugas :

- a. menyiapkan data dan informasi dalam rangka pengawasan kebangsaan dan fasilitasi pendidikan politik kepada masyarakat;
- b. menyiapkan bahan untuk pengawasan kebangsaan dan pendidikan politik kepada masyarakat;
- c. melaksanakan pendidikan politik dan sosialisasi kepada masyarakat;
- d. mengevaluasi hasil pengawasan kebangsaan dan pendidikan politik kepada masyarakat;

- e. melaporkan pelaksanaan tugas dan kegiatan Subbidang Pengawasan Kebangsaan, Fasilitas Pendidikan Politik;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbidang Pengembangan Etika Budaya Politik mempunyai tugas :
- a. menyiapkan data dan informasi dalam rangka pengembangan etika dan budaya politik kepada masyarakat;
 - b. menyiapkan bahan untuk pengembangan etika dan budaya politik kepada masyarakat;
 - c. melaksanakan sosialisasi tentang pengembangan etika dan budaya politik kepada masyarakat;
 - d. mengevaluasi hasil pengembangan etika dan budaya politik;
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas dan kegiatan Subbidang Pengembangan Etika Budaya Politik;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Fasilitas Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Masyarakat Pasal 16

Bidang Fasilitas Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat di bidang pengembangan fasilitas hak asasi manusia dan perlindungan masyarakat.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Bidang Fasilitas Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan mediasi dan fasilitas hak asasi manusia;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan mediasi dan fasilitas pemberdayaan potensi perlindungan masyarakat;
- c. perumusan bahan kebijakan mediasi dan fasilitas hak asasi manusia;

- d. perumusan bahan kebijakan mediasi dan fasilitasi pemberdayaan potensi perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan mediasi, fasilitasi hak asasi manusia dan fasilitasi pemberdayaan potensi perlindungan masyarakat;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Subbidang Fasilitasi dan Mediasi Hak Asasi Manusia mempunyai tugas :
 - a. mencatat, menghimpun dan mengarsipkan data dalam rangka fasilitasi dan mediasi hak asasi manusia;
 - b. memberikan fasilitasi perlindungan hak asasi manusia kepada masyarakat;
 - c. melaksanakan komunikasi dan mediasi serta memantau masyarakat yang terkena pelanggaran hak asasi manusia;
 - d. menganalisa kejadian tindak pelanggaran hak asasi manusia di masyarakat;
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas dan kegiatan Subbidang Fasilitasi dan Mediasi Hak Asasi Manusia;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbidang Pengembangan Potensi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan data dan informasi dalam rangka pengembangan potensi perlindungan masyarakat;
 - b. melaksanakan sosialisasi pengembangan potensi perlindungan kepada aparat pemerintah dan masyarakat;
 - c. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam memanfaatkan potensi perlindungan masyarakat;
 - d. mengevaluasi hasil pengembangan potensi perlindungan masyarakat;
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas dan kegiatan Subbidang Pengembangan Potensi Perlindungan Masyarakat;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 218 tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 14 Serie D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 September 2008
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. MAHYUDDIN NS

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 9 September 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

dto.

MUSYRIF SUWARDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR 10 SERIE D